

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIKAP ULAMA
MENGENAI NIKAH MUHALLIL DI DESA SUNGAI
ALAH KECAMATAN HULU KUANTAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI



OLEH

DONI PRANANDA
NIM. 11820112947

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H / 2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIKAP ULAMA MENGENAI NIKAH MUHALLIL DI DESA SUNGAI ALAH Kec. Hulu Kuantan, Kab.Kuantan Singingi”** yang ditulis oleh:

Nama : DONI PRANANDA
 NIM : 11820112947
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Jumadil Awal 1443 H
 31 Desember 2021 M

Pembimbing Skripsi

Ahmad Adri Rivai, M.Ag
 NIP. 19730223 199803 1 004



PENGESAHAN

Kripsi dengan judul, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIKAP ULAMA MENGENAI NIKAH MUHALLIL DI DESA SUNGAI ALAH KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”** yang ditulis oleh :

Nama : Doni Prananda
 NIM : 11820112947
 Program Studi : Hukum Keluarga

dan dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Peradilan Semu)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Suhayib, M.Ag
 Sekretaris
H. Mardiana, M.A
 Penguji I
Dr. Jumni Nelly, M.Ag
 Penguji II
Dr. Arifuddin, MA

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Sampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: **DONI PRANANDA**
 : **11820112947**
 Tempat/Tgl. Lahir : **Sungai Alah, 25-03-2000**
 Fakultas/Pascasarjana : **SYARIAH DAN HUKUM**
 : **HUKUM KELUARGA**

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
**INJALAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIKAP ULAMA
 MENGENAI NIKAH MUHALIL DI DESA SUNGAI ALAH
 KECAMATAN HULU KUANIAN KABUPATEN KUANTAN
 SINGINGI**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 JANUARI 2022

Yang membuat pernyataan



Handwritten signature and Arabic text

DONI PRANANDA
 NIM : **11820112947**

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau melakukan kegiatan lain yang merugikan tanpa izin dari pihak yang berhak.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Doni Prananda (2021) : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Ulama Mengenai Nikah Muhallil di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sejumlah masyarakat Desa Sungai Alah yang melakukan nikah tahlil, padahal nikah tahlil tersebut dilarang oleh agama dan syariat. Didalam masyarakat yang mempunyai ulama di kemudupan yang merupakan sebagai tonggak atau contoh oleh masyarakat dan yang menjadi pelurus jikalau ada penyimpangan-penyimpangan sehingga penyimpangan tersebut tidak terjadi. Oleh karena itu perlu kajian terhadap sikap ulama di Desa Sungai Alah yang mana seorang ulama seharusnya menjadi penasihat atau pelurus ketika ada penyimpangan terutama masalah agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang meliputi Bagaimana sikap pemuka agama desa sungai alah terhadap nikah tahlil, dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sikap pemuka agama desa sungai alah mengenai nikah tahlil.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di Desa Sungai Alah Kabupaten Kuantan Singingi. Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh agama (ulama) Desa Sungai Alah dan sampel berjumlah 4 responden dengan teknik *sampling accidental*. pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawanacara dan dokumentasi. Keseleruhan data dalam penelitian ini di analissi secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini ialah sikap pemuka agama Desa Sungai Alah tidak menerima terhadap nikah tahlil yang terjadi di desa setempat dan melarang pernikahan tersebut terjadi, namun karena oknum suami istri tersebut ngotot untuk melakukan nikah tahlil supaya bisa rujuk kembali dengan mantan suaminya sehingga tidak menghiruakan larangan-larangan ulama setempat dan tetap melakukan perbuatan terlarang tersebut, walaupun ulama setempat telah melarang baik itu dengan lisan ataupun nasehat maupun dengan perbuatan.

Kata Kunci: Ulama, Nikah Muhallil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin (segala puji bagi Allah tuhan semesta alam)

atas izin Allah yang maha Pengasih penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIKAP ULAMA MENGENAI NIKAH MUHALLIL DI DESA SUNGAI ALAH KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

Shalawat serta salaam selalu tercurah terhadap Baginda nabi Muhammad Saw, yang telah membawa peradaban yang sangat primitif yang tidak tau tata krama kepada perdaban yang penuh dengan cahaya islam seperti sekarang. Semogah kita selalu berada dalam cahaya islam selama-lamanya, dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah swt.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menerima masukan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu , penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

- 1 Kedua orang tua tercinta penulis yaitunya ayahanda Khairul dan ibu Rosmiwati, yang selalu memberikan dukungan, yang mendo'a kan penulis setiap saat, mulai dari lahir hingga sampai pada saat sekarang, kemudian yang selalu memberikan dukungan materil maupun moril setiap saat. Dan juga kepada seluruh keluarga kakak, abang dan adik penulis Desriani Rastika, Andriko, Adri Ardiansyah dan ponakan Mislah Mumtazah dan Mikayla



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1 Shadiqah, yang selalu menjadi penyemangat dalam mengarungi kehidupan sampai dengan sekarang ini.
- 2 Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 3 Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku dekan fakultas Syariah dan Hukum, beserta bapak/ibu Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh jajaran yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.
- 4 Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga dan juga sebagai dosen pengampuh dalam perkuliahan, yang selalu baik hati *jazakallahu khairan* pak.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i M.Ag,. selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan yang sangat baik, meluangkan waktu, dan tenaga, memperbaiki skripsi yang salah dan selalu membimbing kearah yang betul , sehingga skripsi ini selesai dengan cepat, *jazakallahu khairan* pak Ganteng.
- 6 Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag,. selaku dosen penasehat Akademik yang telah membimbing penulis mulai dari awal perkuliahan sampai dengan sekarang, yang selalu memberikan nasehat, dukungan bahkan ilmu yang sangat bermamfaat, *jazakallahu khairan* pak dosen terbaik.
- 7 Para dosen dan seluruh Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.
- 8 Bapak/ Ibu karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9 Sahabat dan kawan-kawan seperjuangan semasa perkuliahan yang sering membantu dalam kesusahan dan juga dalam kelapangan.

10 Dan future yang telah mendukung dan meberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi hingga bisa selesai seperti sekarang ini Rise Rabiulyani terimakasih banyak

11 Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan.

Akhirnya tiada kata yang pantas diucapkan selain terimakasih banyak kepada semuanya dan mugahan sehat-sehat selalu dan diridhoi oleh Allah swt dan mati dalam kedaan bertqwa kepada Allah dan masuk surga nya aamiin.

Wassalmualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 31 Desember 2021
Penulis

DONI PRANANDA

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tokoh Agama	21
1. Pengertian	21
2. Kriteria Pemuka Agama	28
3. Tanggung Jawab Pemuka Agama	28
B. Nikah Tahlil	30
1. Pengertian	30
2. Dalil Nikah Tahlil	32
3. Dasar Hukum Keharaman Nikah Tahlil	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Sumber Data Penelitian	41
E. Populasi dan Sampel	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Analisis Data	44
H. Teknik Penulisan Data	44

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sikap Ulama Terhadap Nikah Tahlil di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan	46
1. Gambaran Umum	46
2. Faktor dan Prosedur Nikah Muhallil.....	53
3. Sikap Ulama Mengenai Nikah Tahlil di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan	56
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Ulama Mengenai Nikah Tahlil di Desa Sungai Alah Kecamtan Hulu Kuantan .	61
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Sikap Ulama Mengenai Nikah Tahlil	63
2. Analisis Hasil Wawanacara	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	47
Tabel IV.2	48
Tabel IV.3	49
Tabel IV.4	49
Tabel IV.5	49
Tabel IV.6	49



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan¹. Hal ini telah disebutkan di dalam Al- Qur'an bahwa hidup dengan berpasang-pasangan dimuka bumi ini, dan hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah SWT². Perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami-istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah SWT Menciptakan Nabi Adam AS, selain itu juga diciptakan Hawa sebagai pendamping hidup Nabi Adam AS di muka bumi ini.

Dalam Kompilasi Hukum Islam³ pengertian dan tujuan dari perkawinan itu sendiri terdapat dalam pasal 2 dan 3 yaitu:

Pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

¹ Amin Muhammad al yahir bi Ibn Abidin, *Radd Al Mukhtar 1 Ala Al Durr Al Mukhtar Syah Tanwir Al Abshar*, Dar al Kutub al Ilmiyah , 2003

² <https://techno.okezone.com/read/2017/02/17/56/1621576/alquran-jelaskan-semua-yang-diciptakan-di-bumi-berpasang-pasangan.html>. (diakses 30 Desember 2021)

³ Kompilasi Hukum Islam, *Bab II Dasar-Dasar Perkawinan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah itu, semua peradaban umat manusia yang hidup di permukaan bumi mengenal dengan adanya pernikahan dan hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Karna pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi. Tanpa adanya pernikahan, maka manusia kehilangan jati dirinya.

Meski banyak umat yang ingkar terhadap ajaran yang dibawah oleh nabi Muhammad SAW. Tetap saja mereka hidup dimuka bumi ini dengan berpasang-pasangan dan dengan ikatan pernikahan yang sah. Sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam Q.S Azuriyat :49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.(QS. Az- Zuriyat:49)⁴

Selanjutnya Allah swt menerangkan bahwa Dia menciptakan segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang bertentangan. Yaitu setiap sesuatu itu merupakan lawan atau pasangan bagi yang lain⁵. Dijadikan-Nya kebahagiaan dan kesengsaraan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih, lautan dan daratan, gelap dan terang, hidup dan mati, surga dan neraka, dan sebagainya. Semuanya itu dimaksudkan agar manusia ingat dan sadar serta mengambil pelajaran dari semuanya, sedangkan Allah Maha Esa tidak memerlukan pasangan. Dengan demikian hanya Allah yang tidak membutuhkan yang lain.

⁴ Q.S. . Az- Zuriyat:49.

⁵ <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-adz-dzariyat-ayat-48-51/>,html. (diakses 30 Desember 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sehingga mengetahui bahwa Allah-lah Tuhan yang Maha Esa yang berhak disembah dan tak ada sekutu bagi-Nya. Dia-lah yang kuasa menjadikan segala sesuatu dan Dia pulalah yang kuasa untuk memusnahkannya, Dialah yang juga kuasa menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang, bermacam-macam jenis dan bentuk, sedangkan makhluk-Nya tidak berdaya dan harus menyadari hal itu⁶.

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasang inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang di sebut hukum perkawinan⁷

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu, *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Ke dua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang di Arab dan sangat banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al- Qur'an dengan arti kawin⁸. Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah, dan ada banyak hikmah dibalik anjuran tersebut. Antara lain :

1. Sunnah para Nabi dan Rasul

Para Nabi dan Rasul itu seluruhnya hidup normal dengan menikahi wanita, berumah tangga dan punya anak serta keturunan. Dan di dalam

⁶ *Ibid.*

⁷ Ahmad Syihabuddin, *Asy-Syarhus-Shagar wa Hasyiyatu As-Shawi jilid 2*. Dar Al Kutub Al Islamiyah, h. 332

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan,html>. (diakses pada tanggal 30 Desember 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis nabi saw. Disebutkan bahwa menikah itu adalah bagian dari sunnah para Nabi dan Rasul.

2. Sunnah Nabi Muhammad saw.

Lebih dari separuh dari masa Rasulullah saw, dilalui dengan dampungan istri. Terhitung sejak beliau menikah pertama kali dengan Khadijah pada umur 25 tahun hingga menutup usia pada umur 63 tahun, selam 37 tahun beliau selalu meiliki istri, kecuali Cuma beberapa bulan sajaketika beliau menduda ketika sepeninggalan istri tercinta, Khadijah binti Khuwailid⁹.

Maka orang yang hidupnya tidak menikah tanpa alasan yang syar'i dan diterimah dalam uzur, berarti hidupnya tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah saw dan bila tidak menikah itu diiringi rasa benci terhadap lembaga pernikahan, maka sikap itu sudah termasuk membenci sunnah Rasulullah.

3. Bagian dari tanda kekuasaan Allah SWT.

Menikah adalah salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya*

⁹ <https://tirto.id/nabi-muhammad-dan-khadijah-25-tahun-monogami-yang-berbahagia-fjii.html>, (diakses pada 22 Desemeber 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS.Ar-Ruum:21)¹⁰

4. Salah satu jalan untuk menjadi kaya

Banyak pemuda takut untuk segera menikah karna menakutkan dirinya yang miskin dan tidak punya harta. Pada dasarnya orang tidak perlu takut menikah, hanya karna takut tidak punya harta. Sebab Allah swt telah menjanjikan bagi mereka yang menikah untuk dijadikan orang berkecukupan¹¹.

Namun pernikahan ini mempunyai hukum-hukum yang mengatur ketika seseorang baik itu lelaki dengan perempuan ingin menikah. Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata pernikahan itu terkadang biasa jadi sunnah, terkadang biasa jadi wajib atau terkadang biasa jadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu biasa jadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan .

Semua akan sangat tergantung kepada dari kondisi dan situasi seseorang dalam permasalahannya. Apa dan bagaimana hal itu terjadi.

a. Wajib

¹⁰ Q.S.Ar-Ruum/30:21

¹¹ <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/19/06/26/ptphmk458-menyegerakan-menikah>. Html, (diakses 22 Desember 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menikah itu menjadi wajib hukum nya apabila terpenuhi dua syaratnya, yaitu dikhawatirkan jatuh kedalam perbuatan zinah dan seseorang yang sudah mampu secara finansial¹².

b. Sunnah

Sedangkan yang tidak sampai menjadi wajib untuk menikah ialah mereka yang mampu namun masih tidak takut untuk jatuh kedalam zina. Barangkali karena memang usianya yang masih mudah atau situasi lingkungannya yang masih kondusif dan baik.

c. Mubah

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh.

d. Makruh

Orang yang tidak punya penghasilannya dan tidak sempurna kemampuan untuk berhungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bias mencukupi hidup mereka maka masih boleh bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah.

e. Haram

¹² Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Imani, 1980)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keharaman nikah biasa disebabkan oleh salah satu dari sebab utama, yaitu dari pihak suami atau pun pihak dari istri atau akad yang tidak sesuai dengan syariat,

- 1) Keharaman dari pihak suami
 - a) Suami non muslim
 - b) Suami sudah memiliki istri empat orang
 - c) Suami tidak mempunyai kemampuan (nafkah atau pun bathin)
 - d) Suami berperilaku membahayakan
 - e) Suami berpenyakit menular
- 2) Keharaman dari pihak istri¹³
 - a) Calon istri wanita mahram
 - b) Calon istri non muslim
 - c) Calon istri tidak mampu menjalankan kewajiban
 - d) Calon istri berpenyakit menular
 - e) Calon istri masih bersuami
 - f) Idah
 - g) Zina
 - h) Hamil
 - i) Ditalak tiga


Kalau diperhatikan dengan seksama dan menyeluruh, sesungguhnya kasus pernikahan cukup banyak ragamnya dan biasa terjadi dalam beberapa kasus yang berbeda-beda. Dan didalam agama pun

¹³ *Ibid.*

melarang untuk menikah kalau dalam kondisi bertentangan syariat. Berikut pernikahan yang haram untuk dilakukan ;

a. Pernikahan beda agama

Para ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama, bila suaminya bukan muslim, maka pernikahan tersebut sejak awal sudah tidak sah. Sedangkan pada dasarnya suami muslim dan istri non muslim, pada dasarnya juga tidak sah.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Mut'ah (kawin kontrak)

Nikah mut'ah adalah sebuah pernikahan yang mana seorang laki-laki mengatakan kepada seorang perempuan kalimat seperti: “aku menikmati tubuhmu untuk jangka waktu tertentu dengan uang ini”. Dikatakan dengan jangka waktu tertentu karena hubungan pernikahan dengan sendirinya akan berakhir bila telah jatuh tempo tanpa harus ada proses talak¹⁴.

Pada awalnya nikah mut'ah dibolehkan, namun setelah itu diharamkan. Hukum kebolehnya dicabut dan diganti dengan haram. Kalau diteliti lebih jauh, diantara hikmah awalnya dibolehkan kawin kontrak waktu itu, iyalah karena masyarakat islam pada waktu itu masih dalam suatu perjalanan yang kita istilahkan mpada masa transisi, masa peralihan dari jahiliyah ke masa islam, sedang perzinahan pada masa jahiliah merupakan satu hal yang biasa dan tersebar dimana-mana.

c. Nikah dengan niat talak

Nikah dengan niat talak adalah istilah dimana seseorang melakukan akad nikah seperti umumnya pernikahan biasa, namun yang membedakan adalah bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung, didalam hatinya sudah ada terpasang niat untuk menelak istrinya

Dalam kenyataannya kasus-kasus dimana terjadi nikah dengan niat talak ini bias beragam latar belakangnya. Latar belakangnya karna

¹⁴ Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia* 8, (Jakarta: PT Gramedia, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpaksa , atau nikah muhallil bahkan semata-mata ingin bersenang-senang.

d. Nikah Muhallil

Nikah *muhallil* berasal dari kata *hallal* yang maknanya menghalalkan. *Muhallil* adalah bentuk isim fa'il dari kata *hallala*, menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang menghalalkan.

Dari hal ini terdengarlah kata *nikah muhallil* yaitu nikah yang tujuannya hanya sekedar untuk menghalalkan suatu pernikahan yang lain, dimana nikah itu hanya digunakan untuk perantara saja¹⁵.

Nikah muhallil ini sering terjadi dalam talaq tiga, di mana istri yang telah di talaq untuk ketiga kalinya oleh suaminya itu akan kembali dinikahi¹⁶. Sementara aturan baku dari syari'at islam mengharamkan untuk menikahi kembali istri yang telah di talaq tiga.

Untuk itu agar bisa kembali dinikahi kembali, maka diaturlah sebuah sandiwara, dimana ada laki-laki yang bersedia untuk menikahi wanita itu, namun dengan perjanjian tidak boleh digaulinya, dan setelah itu diharuskan untuk menceraikannya. Seolah-olah telah terjadi suatu pernikahan namun pada hakikatnya cara ini hanya merupakan siasat belaka, alibi dan trik untuk menghalalkan apa yang telah Allah swt haramkan . Hadits yang sangat tegas tentang nikah tahlil ini:

¹⁵ *Ibid.* h.269

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Usroh wa Ahkamiha fi al-tasyri' Al-Islam*.
Dijemahkan oleh Abdul Majid Khon. *Fikih munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 36

و عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل له) . رواه احمد, والنسائي, والترمذي وصححه, وفي الباب عن علي, اخرجة الا النسائي

Artinya: *dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkan suaminya yang pertama) dan muhallilah (bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi muhallil). “(HR. Ahmad, An-Nasa’i, At-Tarmidzi sekaligus menganggap hadits ini sahih, dari Ali diriwayatkan oleh Empat iman hadits)¹⁷*

(Orang yang menghalalkan) dan muhallil lah (orang yang dihalalkan), tetapi disisi lain terdapat ulama yang mengesahkan pernikahan muhallil. Selain adanya hadis tersebut, perbedaan dalam memaknai kata laknat menyebabkan pemahaman yang berbeda terhadap hadis riwayat Ibn Mas'ud ra tentang laknat muhallil dan muhallil lah.

Adapun pendapat sebagian ulama yang berhubungan dengan masalah nikah muhallil ini adalah:

1. Mazhab Hanafi

Syarat yang disebutkan ketika akad merupakan syarat yang fasid sehingga syarat tersebut tidak membatalkan akad nikah. penulis kutip langsung dalam kitab al-Mabsuṭ yang dikarang oleh Imam asy-Syarakhasi beliau mengatakan bahwa dalam nikah muhallil sarat yang rusak pada akad itu tidak batal nikahnya hanya makruh saja sebagaimana penjelasan teks di bawah ini :

¹⁷ Al-Imam Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i . *Bisyarhil Imāmain As-suyūthī Wa As-sindī*, Dar Al-Hadits Kairo Mesir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang artinya: Berkata Imam Abu Ḥanifah sarat ini diluar apa yang telah sempurna denganya akad, adapun sarat yang rusak nikah tidak batal dengan syarat yang rusak, kemudian larangan dari sarat ini diluar nikah, maka sesungguhnya nikah seperti ini secara hukum syara' menjadikan halal bagi suami yang pertama, maka kita ketahui larangan ini untuk arti yang tidak dilarang, hal demikian tidak mempengaruhi sahnya nikah, maka nikah semacam ini tetap halal bagi yang pertama apabila suami yang kedua telah mendukhul dan hukum nikah seperti ini adalah sah”.

2. Mazhab Maliki

Menghukumi nikah muḥallil tidak sah akadnya, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang didasari atas rasa cinta, sehingga ketika pernikahan itu hanya bertujuan untuk penghalalan dianggap tidak sah. Ibnu Rusyd mengutip pendapat Imam Malik sebagai berikut:

“Imam Malik berkata, nikah *muḥallil* itu rusak atau tidak sah meskipun sebelum *dukhul* maupun sesudah *dukhul*¹⁸.

Hal ini didasari oleh hadist Nabi saw.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي اخرجة ال النسائي)

Artinya: Dari *uqbah bin Amir*, Rasulullah SAW bersabda, “Tindakan kalian ingin aku beritahu tentang *at-tais al musta’ar* (kambing palsu)? Mereka (para sahabat) menjawab, “ya Rasulullah. “beliau bersabda, “dia adalah *al muhallil*, Allah melaknat *al muhallil* dan *almuhallalah*¹⁹.”

¹⁸ Rusyd Ibnu, *Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Semarang: Toha

¹⁹ Al-Basam, Abdullah Bin Abdurrahman, hlm. 354

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hadits ini menunjukkan bahwa keharaman nikah tahlil, karena pada dasarnya nahi (larangan) berarti menunjukkan kepada batal. Syaikh Taqiyuddin berkata, “para ulama sepakat mengharamkan nikah tahlil. Para mufti juga sepakat bahwa jika dalam akad nikah disyaratkan tahlil (penghalang) bagi suami pertama, maka akad tersebut menjadi batal, Syarh Al Iqna’ dikatakan, “nikah muhallil adalah muhallil menikahi seorang wanita dengan syarat bahwa setelah muhallil menghalalkannya bagi suami pertama, maka ia menceraikannya, atau muhallil berniat setelah menghalalkan wanita tersebut bagi bekas suaminya, lalu ia menceraikannya dan tidak menarik niatnya itu ketika akad

Menurut Umar bin Khattab, hukum²⁰ yang dapat dilaksanakan bagi pelaku nikah *muhallil* dan *muhallal lahu* adalah rajam. Ketika Umar ditanya ihwal pernikahan yang bertujuan menghalalkan seorang perempuan untuk si suami pertama (*muhallal lahu*), maka ia menjawab, “Itu perzinaan.”

Imam adz-Dzahabi dalam kitabnya, *al-Kabaair*, menggolongkan perbuatan nikah Muhallil sebagai salah satu dosa besar.

3. Imam Syafi’i

Mengatakan nikah muhallil batal, jika syarat nikah muhallil itu disebutkan ketika akad. Adapun landasan hukum Imam Syafii yang pertama adalah sebagaimana landasan hukum yang dikemukakan Imam Malik di atas yaitu Hadiś Nabi Saw yang diriwayatkan dari Ibnu Masu’d.

²⁰ Moh. Rifa’i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), hal. 438.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dasar hukum yang kedua ialah dengan qiyas Imam Syafii mengkiaskan kepada nikah mut'ah, Imam Syafii memandang nikah tahlil ini semacam nikah mut'ah juga, karna nikah mut'ah itu tidak mutlak melainkan disyaratkan, hingga masa yang ditentukan²¹.

Pernikahan tahlil atau pernikahan dengan laki-laki kedua bisa menjadi syarat agar bisa nikah kembali suami pertama, dengan syarat:

- a. Dalam pernikahan yang dilakukan harus terjadi hubungan badan, antara sang wanita dengan suami kedua.
- b. Pernikahan ini dilakukan secara alami, tanpa ada rekayasa dari mantan suami maupun suami kedua. Jika ada rekayasa maka pernikahan seperti ini disebut sebagai “*nikah tahlil*”; laki-laki kedua yang menikahi sang wanita, karena rekayasa, disebut “*muhallil*”; suami pertama disebut “*muhallal lahu*“. Para Ulama sepakat menyatakan bahwa nikah tahlil hukumnya haram, karena sesuatu yang pelakunya dilaknat Allah SWT adalah sesuatu yang diharamkan²². Bahkan, termasuk dalam tindakan “*merekayasa*” ketika ada seorang lelaki yang menikahi wanita yang dicerai dengan talak tiga, dengan niat untuk dicerai agar bisa kembali kepada suami pertama, meskipun suami pertama tidak mengetahui.

Jadi dari keterangan tersebut yang sudah jelas *muhallil* dinyatakan tidak boleh atau di laknat Allah swt, Tetapi masih tetap ada yang melakukan nikah muhallil tersebut dengan tujuan untuk kembali rujuk dan kembali bersama walaupun telah cerai talaq tiga.

²¹ Sarwat Ahmad, *Op.Cit*, h.321

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka selanjutnya untuk melepaskan talaq tersebut mereka melakukan nikah tahlil, dan selanjutnya pada saat akan melangsungkan pernikahan mereka mencari orang sebagai pihak ketiga .

Biasanya orang-orang tersebut ialah orang yang cacat seperti buta, pincang, ataupun udah tua . Setelah dapatkan pihak ketiga, dalam pernikahan ini maka pihak ketiga akan di bayar dan disuruh cerai kan kembali, dalam hal ini biasanya ini sebagian ada yang sudah bergaul baru cerai dan ada juga belum bergaul udah cerai. Maka dari itu dari hal ini semua telah mutlaq bahwasannya nikah tahlil ini dilarang agama, yang sebagian ulama mengharamkan.

Akan tetapi di dalam masyarakat yang terdapat berbagai macam golongan yang menjadi tolak ukur, pedoman dalam masyarakat yaitunya para alim ulama atau pemuka agama yang khususnya di desa Sungai Alah, Kec. Hulu Kuantan.

Alim ulama atau pemuka agama adalah orang pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Di antara tugas pemuka agama ini adalah :

- a. Mengayomi masyarakat
- b. Membina masyarakat
- c. Membimbing masyarakat kearah yang benar
- d. Menasehati jika ada kesalahan atau yang meleset di masyarakat sekitar



Dari tugas-tugas tersebut kita tau bahwa pemuka agama ini yang menjadi tolak ukur lurus atau tidaknya kehidupan suatu masyarakat.

Namun di desa Sungai Alah peneliti mendapatkan penyimpangan yang terjadi khususnya masalah pernikahan yakni nikah tahlil. Nikah ini terjadi ketika ada salah seorang pasangan suami istri bercerai yang telah sampai pada talak tiga. maka dari hal inilah terjadi nikah tahlil untuk melepaskan talak tiga tersebut. Mereka merekayasa suatu pernikahan untuk kembali ruju' dengan pasangannya.

Dari masalah penyimpangan tersebut seharusnya ulama yang ikut andil dalam menegakkan kebenaran yaitu melarang pernikahan tersebut terjadi, namun ulama setempat hanya sekedar menyampaikan dan tidak melarang dengan tindakan dan setelah itu membiarkan pernikahan tersebut terjadi. Padahal nikah tahlil tersebut merupakan suatu pernikahan yang dilaknat oleh Allah swt.

Maka dari tindakan tersebut pemuka agama yang seharusnya menjadi patokan atau yang mengayomi masyarakat ketika ada penyimpangan terjadi, seharusnya menyampaikan kebenaran dengan lisan pada awalnya jika tidak mampu maka harus dengan tindakan. Tapi hal ini tidak dilakukan oleh ulama setempat yaitu hanya sekedar menasehati dengan lisan dan tidak dengan tindakan. Maka dari hal ini bagaimana hukum islam menghukumi tindakan ulama tersebut yang seharusnya menyampaikan kebenaran dengan betul, maka dari itu penulis ingin mengkaji dengan sebuah karya ilmiah dengan bentuk Skripsi dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIKAP ULAMA MENGENAI NIKAH TAHLIL DI DESA SUNGAI ALAH**”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya pembicaraan tentang tugas pemuka agama, maka penulis akan membatasi hanya pada sikap pemuka agama mengenai nikah tahlil saja dalam tinjauannya menurut Hukum Islam.

2. Rumusan Masalah

Setelah melihat permasalahan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sikap pemuka agama desa sungai alah terhadap nikah tahlil?
- b. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sikap pemuka agama desa sungai alah mengenai nikah tahlil ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui secara spesifik bagaimana pandangan sikap pemuka agama desa sungai alah terhadap nikah Tahlil
- b. Untuk mengetahui dan memahami tentang perspektif hukum terhadap sikap pemuka agama mengenai nikah tahlil

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk penyelesaian Akhir guna mendapatkan gelar sarjana di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Untuk menambah wawasan keilmuan di masyarakat yang marak terjadi kesalahan-kesalahan khususnya di masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Untuk kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum secara khusus dan mahasiswa UIN SUSKA secara umum

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian ilmiah Sopriyanto yang berjudul *Praktek Nikah Tahlil studi di desa suka jaya kec, muko-muko, kab. Muaro bungo jambi* dijelaskan bahwa Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Motivasi dilakukannya nikah tahlil ini adalah untuk menghalalkan kembali istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya untuk kembali rujuk dengan suaminya tersebut²³.

Kemudian pernikahan tahlil ini dibolehkan karena menurut hukum adat yang berlaku di tempat bahwa salah satu yang harus dan wajib disgerakan adalah orang yang bercerai kemudian mereka ingin rujuk kembali.

Faktor yang dominan adalah keinginan muhallil untuk membantu suami istri yang telah bercerai sampai tiga kali untuk kembali rujuk dan melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka.

Pernikahan tahlil menurut hukum Islam hukumnya adalah haram jika ada suatu syarat di dalam akadnya, namun jika tidak ada syarat didalam akadnya dan bertujuan untuk membantu orang tersebut tanpa ada rekayasa sedikitpun dalam akadnya maka nikah ini adalah sah, karena yang membatalkan suatu akad itu adalah syarat yang diucapkan dalam sebuah akad dan syarat itu tidak dapat dipenuhi.

²³ Sopriyanto, *Praktek Nikah Tahlil*, (Jakarta: Skipsi, 2014).



Memang pernikahan tahlil ini bertentangan dengan hukum positif yang menjelaskan tujuan dari sebuah perkawinan, namun disisi lain pernikahan ini juga bertujuan untuk membantu orang yang telah talak sampai tiga kali untuk kembali melanjutkan rumah tangganya juga sebagai antisipasi jika suami istri tersebut menikah ditempat lain tanpa adanya pentahlilan terlebih dahulu.

Jadi menurut hukum positif tetap dilarang karena bertentangan dengan prinsip perkawinan yaitu akad yang mitsaqan ghalidzan, dan tujuan dari perkawinan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 3 dan 3

Dan dari penelitian ilmiah Moh Wahyul Huda yang berjudul *Hukum nikah muhallil studi pendapat imam Hanafi dan Maliki serta relevansinya dalam KHI* dijelaskan bahwa nikah tahlil diperbolehkan oleh agama Islam namun banyak kekurangan dan kelemahan yaitu dikarenakan nikah tahlil tidaksesuai dengan filosofi Maqashid Syariah hukum Islam atau tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam ditetapkannya sebuah perkawinan, maka nikah tahlil dianggap tidak bisa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya selain itu nikah tahlil, tidak sesuai dan, tidak sejalan dengan filosofi tujuan dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Perkawinan tahlil menyimpang dari yang dibenarkan, maksudnya bahwa perkawinannya hanya mempunyai tujuan untukmenghalalkan bagi suami yang pertama saja bukan ditujukan untuk mencari keturunan dengan suami yang kedua²⁴.

²⁴ Huda Wahyu Moh, *Hukum Nikah Muhallil Studi Pendapat Imam Hanafi Dan Maliki Serta Relevansinya Dalam KHI*, (Jambi, Skripsi, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kedua penelaahan karya-karya ilmiah di atas, terlihat bahwa penulis telah menemukan kesamaan tema namun dalam hal ini penelitian penulis yang bertempat di desa Sungai Alah sepanjang sepengetahuan penulis belum sama sekali di teliti orang dan mempunyai adat-istiadat yang berbeda dari tempat-tempat yang lain, dan penulis memfokuskan kepada pendapat kajian ke pemukah agama setempat saja.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tokoh Agama

1. Pengertian

Tokoh agama di artikan sebagai seseorang yang berilmu terutama dalam hal perkaitan dalam islam, maka wajar dijadikan sebagai model atau tempat rujukan ilmu bagi orang lain yang berkaitan dengan ilmu agama atau landasan ketika hidup di dunia ini²⁵.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁶, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka atau panutan dari beberapa orang²⁷. Dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan pengertian tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya. Bila ditinjau dari sudut pandang yang masyarakat islam tokoh agama bisa juga disebut Pemukah Agama. Pengertian Pemukah Agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.

Selanjutnya tokoh agama juga merupakan sebutan dari Pengajar agama (Guru agama), golongan ini berasal dari rakyat biasa. Tetapi karena ketekunannya belajar, mereka memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Tentu ada perbedaan antara satu dengan lainnya tentang dalam dangkalnya

²⁵ Muhammad Rizqi, *Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buah Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangerta Kecamatan Tukdana Kabuoaten Indramayu*, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cerbon, 2015), h.

²⁶ Kamus, *KBBI Daring*, Web.2021

²⁷ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan yang mereka miliki masing-masing, sebagai juga berbeda tentang banyak sedikitnya bidang pengetahuan yang mereka kuasai. Dahulu sebelum diperintah oleh Belanda, pegajar agama selain dari menguasai ilmu pengetahuan bidang agama, juga banyak diantara mereka yang menguasai pula bidang-bidang lain.

Tokoh Agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para tokoh agama. Dan tokoh agama ini menjadi pemimpin dalam bertingkah laku di masyarakat²⁸.

Tokoh agama merupakan figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan taat. Masyarakat kemudian meyakini dan mempercayai tokoh agama itu sendiri.

Tokoh agama ini berbagai macam sebutan dalam masyarakat antara lain :

a. Ulama

Ulama adalah Ulama (Arab: العلماء al-`Ulamā`, tunggal عالم `Ālim) adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan²⁹. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti,

²⁸ <https://www.kemendikbud.go.id/tokoh-agama-dan-tokoh-masyarakatadat-sebagai-agenda-moderasi-beragama.html>. (diakses 21 Desember 2021)

²⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama.html>. (diakses 21 Desember 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap kedalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam³⁰.

Pengertian Ulama secara harfiyah adalah “orang-orang yang memiliki ilmu”. Dari pengertian secara harfiyah dapat disimpulkan bahwa ulama adalah:

- 1) Orang Islam yang mempunyai ilmu agama tinggi
- 2) Orang Islam yang menguasai ilmu agama secara kaffaah (menyeluruh) sesuai dengan kaidah-kaidah al-Quran dan Sunnah
- 3) Menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

Syeikh Ibnu ‘Utsaimin berkata “ *Ulama adalah orang yang ilmunya menyampaikan mereka kepada sifat takut kepada Allah*³¹”

Ulama pada umumnya mereka yang menguasai ilmu agama yang fasih dan faham terhadap hukum-hukum islam, memiliki pesantren ataupun majelis ilmu dan mempunyai santri yang berguru kepadanya dan kadang disebut dengan kiyai.

Untuk menentukan siapa yang termasuk kepada Ulama, rujukannya ada dalam AL-Quran dan hadits tentang ciri dan sifat ulama, antara lain:

³⁰ <https://www.risalahislam.com/2014/02/pengertian-ulama-yang-sesungguhnya.html> (diakses 21 Desember 2021)

³¹ Shalih Utsaimin bin Muhammad, *Kitab Al-Ilmi*, Ad-Darul Alamiyyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Takut kepada Allah SWT.

... إِنَّمَا سَخَّشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ... ﴿٢٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama*” (QS. Fathir: 28)³².

Yaitu mereka yang di anugrahi ilmu oleh Allah, tau dengan hukum-hukum islam, faham mana perbuatan yang bathil dan yang haq sehingga mereka berbuat sesuatu selalu menghadirkan Allah didalam nya.

- 2) Berperan sebagai pewaris Nabi (*waratsatul Ambiya* ’)

Sebagaimana hadist nabi “

دَثْنَا نَصْرُ بِنِ عَلِيٍّ الْجُهْضَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَتَيْتَكَ مِنَ الْمَدِينَةِ مَدِينَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا جَاءَ بِكَ بِتِجَارَةٍ قَالَ لَا قَالَ وَلَا جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ قَالَ لَا قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أجنحتها رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَعْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحَيَاتَانِ فِي الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ

³² Q.S Fathir:28

الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ
أَخَذَ بِحِطِّ وَافٍ

Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud dari 'Ashim bin Raja` bin Haiwah dari Dawud bin Jamil dari Katsir bin Qais ia berkata; "Ketika aku sedang duduk di samping Abu Darda di masjid Damaskus, tiba-tiba datang seseorang seraya berkata; "Hai Abu Darda, aku mendatangi anda dari kota Madinah, kota Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam karena satu hadits yang telah sampai kepadaku, bahwa engkau telah menceritakannya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam! " Lalu Abu Darda bertanya; "Apakah engkau datang karena berniaga?" Katsir bin Qais menjawab; "Bukan, " Abu Darda` bertanya lagi, "Apakah karena ada urusan yang lainnya?" Katsir bin Qais menjawab; "Bukan, " Katsir bin Qais berkata; "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan menuju surga. Para Malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridla kepada penuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada di air. Sungguh, keutamaan seorang alim dibanding seorang ahli ibadah adalah ibarat bulan purnama atas semua bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi, dan para Nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar³³."(HR.Ibnu Majah)

Seorang ulama menjalankan peran sebagaimana para nabi terdahulu, yaitu memberikan petunjuk kepada umat dengan aturan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti mengeluarkan fatwa-fatwa, laksana bintang-bintang dialangit yang memberikan petunjuk dalam kegelapan bumi.

3) Orang yang terdepan dalam dakwah islam

Yaitu yang menegakan 'amar ma'ruf nahyi mungkar , menunjukkan kebenaran kepada umat dan mengingatkan

³³ Sunan Ibnu Majah Kitab Mukadimah.No.219

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebathilan sesuai hukum Allah, dan meluruskan perbuat-perbuatan yang salah serta pemimpin yang salah arah.

b. Kiyai

Kiyai adalah orang yang di pandang A'lim atau faham agama, yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi di masyarakat serta di segani, dan menjadi patokan di dalam hidup bermasyarakat. Juru bicara Ketua Umum PBNU, Muhammad habil harun mengatakan gelar kiyai diberikan oleh masyarakat pada orang yang mumpuni atau mengerti ilmu agama, memiliki kebijaksanaan, dan diterima di tengah-tengah masyarakat³⁴. Dan menurut beberapa pakar lainnya menerangkan pengertian kiyai ini antara lain:

1) Menurut Mustafa al-maraghi, menerangkan :

Kiyai adalah orang yang mengerahui kekuasaan Allah sehingga mereka takut melakukan perbuatan maksiat³⁵ “

2) Sayyid Quthb mengartikan bahwa kyai adalah orang-orang yang memikirkan dan menghayati ayat-ayat Allah yang mengagumkan sehingga mereka dapat mencapai ma`rifatullah secara hakiki³⁶.”

3) Menurut Abdullah ibnu Abbas, kyai adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah SWT adalah Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu³⁷.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Lebanon: Dar El Fikr Beirut, 2006)

³⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an 12 jilid*, Gema Insani Press

³⁷ Ibnu Abbas, *Tanwir al-Miqbas Min Tafsir*, ar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Lebanon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran para kiyai jauh lebih luas di tengah-tengah masyarakat, pemerintahan dan politik. Banyak para kiyai yang terjun langsung dalam pemerintahan dan sebagai tokoh-tokoh politik Negara, bahkan menjadi ketua-ketua partai. Tidak hanya sebatas memimpin umat dalam agama, tapi juga memimpin masyarakat di pemerintahan dunia. Sehingga kiyai patokannya sangat luas dimasyarakat baik itu perihal dunia dan juga akhirat.

Menurut pakar Hamdan Rasyid bahwa kiyai mempunyai tugas yang begitu luas antara nya :

- 1) Melakukan dakwah untuk umat

Kiyai mempunyai tugas untuk mengajarkan agama, mendidik, membimbing masyarakat untuk memahami ilmu agama guna untuk selamat di dunia maupun di akhirat.

- 2) Malaksanakan Amal Ma'ruf Nahi Mungkar

Seorang kiyai harus melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar di dalam masyarakat, untuk mencontohkan kepada rakyat maupun kepada pejabat dan penguasa Negara (umara). Karena sikap dan perilaku mereka banyak menjadi contoh bahkan berpengaruh terhadap umat.

- 3) Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat

Para kiyai harus konsekwen dalam melaksanakan ajaran agama islam, baik itu untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Salah satu penyebab keberhasilan Rasulullah SAW

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah karena beliau dapat dijadikan contoh bahkan teladan bagi umatnya.

c. Ustadz

Selain dimasyarakat mengenal pemukah agama dengan sebutan Ulama dan kiyai, dikalangan masyarakat Indonesia juga mengenal dengan sebutan kata Ustadz. Ustadz biasanya adalah seorang yang dikenal sebagai pengajar membaca Al-Quaran bagi anak-anak maupun orang dewasa³⁸. Namun yang harus kita pahami tugas ustadz tidak sebatas itu saja, seorang ustadz juga mempunyai kewajiban mangajak masyarakat untuk berbuat kebaikan, selalu berada di jalan kebenaran, mampu mangayomi masyarakat menuju pada hal-hal berbau kebaikan dan menjauhkan diri dari larangan Allah SWT.

Kedudukan dan fungsi seorang ustadz kerap kali bersifat peralihan. Ini adalah suatu tahap perkembangan peralihan dari Ustadz kepada kiyai.

2. Kriteria Pemuka Agama

Menajdi pemukah agama tidaklah lansung instan, tetapi juga memiliki proses sehingga seseorang tersebut menjadi golongan dari pada pemukah agama tersebut. Adapun kriteria seorang pemukah agama atau ulama adalah mempunyai empat tugas pokok, antara lain :

- a. Menyampaikan ajaran Allah SWT. Yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah

³⁸ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menjelaskan ajaran-ajaran Allah supaya di mengerti masyarakat awam.
- c. Memberikan keputusan terhadap problem atau masalah di masyarakat khususnya hal penyimpangan Agama, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
- d. Memberikan contoh ajaran Allah di masyarakat.

Kriteria di atas telah memberikan batasan tentang pemukah agama, kriteria tersebut merupakan persyaratan bagi orang yang ingin menjadi tokoh agama di masyarakat baik itu Ulama, Kiyai dan Ustadz. Dan apabila seseorang tidak memiliki kriteria tersebut, maka seseorang itu tidak pantas di sebut pemukah agama atau tokoh agama di masyarakat³⁹.

3. Tanggung Jawab Pemuka Agama

Adapun tanggung jawab dari pada pemukah agama yang dikutip dari skripsi Nunung Marsini dikutip dari skripsi Deri antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai pemimpin

Dalam artian bahwa seorang pemukah agama adalah pemimpin bagi masyarakat. Tentunya bukan hanya sekedar menyuruh dan memerintah orang lain, tetapi juga teladan dalam memegang kepemimpinan umat⁴⁰.

³⁹ <https://pkub.kemenag.go.id/berita/441487/sekretaris-fkub-beberkan-kriteria-tokoh-agama.html>, (diakses 22 Desember 2021)

⁴⁰ Deri, *Peran Tokoh Agama Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Desa Waytai*, (Deri, Skripsi, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sebagai pejuang

Dalam artian sebagai seorang pejuang harus anggap menggembleng umatnya, bahkan mampu menggerakkan mereka untuk aktif dalam kepentingan agama dan pengabdian kepada sesama.

c. Sebagai objek

Yaitunya menyadari apa yang diberikan kepada orang itu baik, pada hakikatnya bukan untuk orang lain saja tapi juga untuk diri sendiri. Disinilah tanggung jawab moral seorang pemukah agama tau alim ulama, disamping sebagai subjek juga sebagai objek.

d. Sebagai pembawa misi

Dalam artian bahwa seorang pemukah agama perlu menyadari bahwa amanah Allah berada di pundaknya, kapan dan dimanapun berada. Amanah harus dijaga dengan baik-baik dan disampaikan kepada masyarakat dan yang membutuhkannya. Karena amanah itu akan dimintai pertanggung jawaban nanti di akhirat.

B. Nikah Tahlil

1. Pengertian

Nikah Muhallil berasal dari kata *hallala* yang maknanya menghalalkan. Muhallil adalah bentuk isim fail dari kata *hallala*, menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang menghalalkan.

Secara Etimologi tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram⁴¹. Yang semula haram melansungkan pernikahan

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.103



menjadi boleh dan halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan disebut *muhallil*. Dan orang yang halal melakukan perkawinan yang dilakukan muhallil disebut *muhallalah*.

Atau dengan istilah sebagai berikut :

Al Muhallil: Dinamakan atau disebut muhallil karena tujuannya adalah kehalalan pada suatu tempat atau objek yang awalnya tidak halal.

Al Muhalla lahu : yakni bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi muhallil demi kemaslahatannya.

Sehingga istilah “ Nikah Muhallil” yang banyak digunakan di tengah masyarakat adalah nikah yang hanya tujuannya hanya sekedar untuk menghalalkan sebuah pernikahan yang sudah talaq tiga, di mana nikah itu sendiri hanya digunakan untuk perantara saja.

Kasus nikah tahlil ini yang mana istri yang telah di talaq tiga oleh suaminya itu akan dinikahi kembali. Sementara dari aturan baku dari syariat islam mengharamkan untuk menikahi kembali istri yang telah di talaq untuk ketiga kalinya.

Untuk itu agar boleh kembali dinikahi, maka di aturlah sebuah sandiwara, yang mana ada laki-laki yang bersedia untuk menikahi wanita tersebut, namun perjanjiannya tidak boleh digauli, dan setyelah itu diharuskan untuk menceraikannya. Seolah-olah telah terjadi suatu pernikahan yang sah, namun pada hakikatnya cara ini hanya merupakan siasat, alibi dan trik untuk menghalalkan apa yang telah Allah haramkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut sayyid sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah, nikah muhallil adalah seorang laki-laki yang menikah perempuan yang telah di talaq tiga kali dan sudah habis masa iddah nya dan dia melakukan dukhul (hubungan suami istri) dengannya, kemudian mentalaq nya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suaminya yang pertama⁴².

Dalil Nikah Tahlil

Dalil yang mengharamkan untuk menikahi kembali istri yang telah di talaq tiga adalah sebagai berikut :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui (Al-Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 230).*

Dan juga hadist Nabi SAW yang sangat tegas tentang nikah tahlil ini :

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ لَهُ) . رواه احمد, والنسائي, والترمذي وصححه, وفي الباب عن علي, اخرجة الا النسائي

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, (Bandung: Al-mama'arif, 1994), Cet. Ke 9, Jilid VI, h.64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkan suaminya yang pertama) dan muhallalah (bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi muhallil). “(HR. Ahmad, An-Nasa’i, At-Tarmidzi sekaligus menganggap hadits ini sahih, dari Ali diriwayatkan oleh Empat iman hadits)⁴³.*

At-Tarmidzi berkata, “menurut ulama, yang mengamalkan hadits ini adalah pendapat ahli fiqih tabi’in, mereka berpedoman pada riwayat Al-Hakim dan Ibnu Majah dari hadits Uqbah Bin Amir bahwa Rasulullah SAW Bersabda:

عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له.

Artinya: *Dari uqbah bin Amir, Rasulullah SAW berabda, “Tindakan kalian ingin aku beritahu tentang at-tais al musta’ar (kambing palsu)? Mereka (para sahabat) menjawab, “ya Rasulullah. “beliau bersabda, “dia adalah al muhallil, Allah melaknat al muhallil dan almuhallalah⁴⁴ (H.R Ibnu Majah) .*

Dalam hadits ini menunjukkan bahwa nikah tahlil ini *Haram*, karena pada dasarnya larangan berarti menunjukkan kepada batal.

Syaikh taqiyuddin berkata, “ para ulama sepakat mengharamkan nikah tahlil⁴⁵”. Para mufti juga sepakat bahwa jika dalam akad nikah disyaratkan *tahlil* (penghalang) bagi suami pertama, maka akad tersebut menjadi batal, Syarh Al Iqna’ dikatakan, “ nikah *muhallil* adalah *muhallil* menikahi seorang perempuan dengan syarat setelah muhallil,

⁴³ Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah ,*Sunan Turmudzi*, (Mesir: Maktab Al-Ma’abah, 1968), Juz III,

⁴⁴ Al-Basam, *kitab syarah Bulughul Maram*, Abdullah Bin Abdurrahman, *Op, Cit*, h.354

⁴⁵ Syaikh taqiyuddin, *Kitab Al Mulakhos Syarh Kitabut Tauhid*, Darul Ashimah Saudi Al-Makhas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghalalkan untuk suami pertama, maka ia menceraikannya, atau muhallil berniat setelah menikahi atau menghalalkan perempuan tersebut selanjutnya berniat untuk menghalalkan bagi bekas suaminya atau suami pertama perempuan tersebut, lantas menceraikannya dan tidak menarknnya itu ketika akad. Maka semacam ini hukum nya haram atau tidak sah”. Karena kebatalan nikah tahlil semacam ini, suami pertama tidak mendapat status halal atas mantan istrinya.

Syaikhul islam berkata, pernikahan yang disengaja direkayasa oleh mantan suami, baik secara lafaz maupun kebiasaan, yakni *muhallil* akan menceraikan istrinya atau berniat mentalaq nya, Rasulullah SAW telah melaknat pelakukannya dalam beberapa hadits, dengan demikian, akad seperti ini tidak sah atau tidak halal bagi mantan suaminya , dan bagi muhallil tidak boleh melakukannya⁴⁶.

Dalam I’lam Al-Muawaqi’in, Ibnu Qayyim mengatakan nikah muhallil tidak boleh dalam agama manapun dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat nabi SAW serta tidak pernah difatwakan keabsahannya oleh satu muftipun⁴⁷.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaikh shadiq hasan berkata, hadits yang melaknat nikah muhallil diriwayatkan dari jalur-jalur sekelompok sahabat nabi SAW dengan berbagai sanad, yang sahih dan hasan⁴⁸.

Dasar Hukum Keharaman Nikah Tahlil

Nikah muhallil seperti tersebut dalam islam adalah haram dan batal menurut jumhur uluma, islam menghendaki suatu pernikahan antara suami dan istri langgeng dan kekal untuk selamanya baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Nikah muhallil ini sama halnya dengan nikah mut'ah yang telah dibatalkan oleh islam secara ijma', syariat islam yang tidak menghendaki adanya perceraian dari pernikahan seorang muslim, dikarenakan pekerjaan talak tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT.

Nikah tahlil ini merupakan pernikahan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan dari pernikahan dalam islam tidaklah tercapai, oleh sebab itu para pelaku muhallil tersebut di laknat bahkan dikecam oleh nabi SAW, sebagaimana beberapa hadist nabi SAW mengatakan mengenai nikah muhallil ini di antaranya :

- a. Hadits yang ketika itu seseorang menanyakan tentang muhallil ini kepada Ibnu Umar yang berbunyi :

عن عمر ابن نافع عن ابيه قال : جاء رجل الى ابن عمر فساله عن رجل طلق امراته شلشا فتز و جهها اخ له من غير موامرة منه ليحلها لا خيه هل تحل لاول ؟ قال لا. الا النكاح رعية كنا نعد هاذ اسفحا على عهد رسول الله صلى الله وسلم. (رواه البيهقي)

Artinya: *Diriwayatkan dari Nafi' dia berkata, "ada seorang laki-laki yang menghadap Ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menikahii wanita yang sudah dicerai oleh suaminya sebanyak tiga kali, kemudian menceraikannya.*

⁴⁸ Syaikh shadiq hasan, *Nailul Maran min Tafsiiri Aayatil Ahkam*, Qinnauj

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah itu saudaranya menikahi kembali tanpa adanya kesepakatan agar dapat menikahi istrinya kembali. Apakah suami yang pertama boleh menikahinya kembali? Ibnu Umar menjawab, “tidak boleh melainkan nikah atas dasar cinta. Zaman Rasulullah SAW, kami menganggap pernikahan semacam ini sebagai zina. (HR. Al-Baihaqi dan Hakim)⁴⁹.

Dimana Allah dan Rasulullah SAW, melaknat orang yang menikah dengan cara demikian

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepadaku Isma'il dari Amir dari Al Harits dari Ali radiallahu 'anhu, Isma'il berkata; aku melihat ia merafa'kan hadits ini kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah melaknat muhallil (seseorang yang menikahi wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya untuk dicerai lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut) dan muhallal lahu (seseorang -suami pertama- yang menyuruh orang lain agar menikahi isterinya yang telah dicerai tiga kali agar halal dinikahi kembali). Telah menceritakan kepada kami Wahb bin Baqiyyah dari Khalid dari Hushain dari Amir dari Al Harits Al A'war dari seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; kami melihat bahwa ia adakah Ali radiallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan makna yang sama. (Hr Abu Daud).*

⁴⁹ Sunan Al-Baihaqi, *Dalail al-Nubuwwat wa Ma'rifat Ahwal Shahib al-Syari'ah*, (Dar al Kutub al Ilmiyah) - Beirut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmizy

لعن رسول الله صلى الله وسلم المحلل والمحلل له

Artinya: *Rasulullah saw. Melaknat orang yang menikahi dan dinikahi secara muhallil (HR. Tirmizi)⁵⁰*

- d. Hadits dari Ibnu Abbas yang menanyakan perihal muhallil kepada Rasulullah SAW yang kemudian dijawab oleh nabi SAW sebagai berikut :

لا. (اي, لا يجل) الا النكاح ر غبة , لانكاح دلسة ولا استهزاء , بكتاب الله , شم يذوق عسيلتها

Artinya: *“tidak, (yakni tidak halal), nikah harus dilakukan dengan cinta, bukan dengan palsu, mengejek kitabullah, lalu ia merasakan madunya perempuan. “(HR. Abu Ishaq Al-Juzharni, dari Ibnu Abbas).*

Selain dari hadits Nabi SAW ada juga perkataan dari sahabat seperti Umar Ibn Khattaab beliau berkata: “tidahlah dilaporkan kepadaku mengenai seorang muhallil dan muhallalah melainkan aku pasti akan merajam keduanya.

Perkawinan yang sejatinya adalah pergaulan yang abadi, yang menghalalkan anatar laki-laki dan perempuan, yang awalnya haram menjadi halal dan mengandung ibadah di sisi Allah SWT. Untuk memperoleh keturunan , mengasuh anak dan membina rumah tangga dengan indah. Sedangkan pernikahan muhallil ini meskipun namanya pernikahan tapi sama saja dengan berbohong, dan tidak memiliki tujuan

⁵⁰ Ibid



utama dari pernikahan. Penipuan merupakan yang tidak disukai dan tidak di ajarkan oleh Allah SWT. Kepada hambanya.

Perkawinan muhallil ini tidak dapat menjadikan istri halal untuk suami pertamanya, bila perkawinan itu hanya untuk tujuan agar dapat menikah lagi dengan mantan suami pertama. Maka dari hal ini dikaitkan terhadap hadits nabi SAW, yang melaknat siapa saja yang suka bercerai semacam ini.

Setelah dilihat dari hadits nabi dan pendapat dari sahabat di atas sudah jelas bahwa nikah muhallil ini adalah dosa besar dan dilaknat Allah bagi orang yang melakukannya. Apabila untuk menghalalkan pernikahan seseorang dengan persetujuan mantan suaminya atau tidak.

Agama Allah yang sangat menghargai kehormatan seorang perempuan, namun di rusak oleh laki-laki sewaan yang tidak ada niat untuk menikahinya, tidak akan membentuk ikatan keluarga, tidak menginginkan hidup bersamadengan perempuan yang dinikahnya, kemudian diceraikan lantas perempuan itu dengan bangga nikah dengan bekas suaminya. Maka perbuatan itu adalah pelacuran dan zina seperti dikatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mungkin barang yang haram menjadi halal dan suci. Nyata sekali bagi seorang insan yang dilapangkan dadanya oleh Allah SWT dadanya untuk menerima islam dan hatinya mendapat cahaya iman. Bahwa pernikahan semacam ini adalah sangat keji dan tidak dapat diterimah oleh akal yang bersih dan suci dari Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sesuai dengan konsep islam apabila seorang suami menceraikan istrinya tiga kali, maka ia tidak dapat rujuk kembali dengan istrinya, kecuali istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu laki-laki tersebut menceraikannya dan habis masa iddah nya barulah bisa mantan suami tersebut rujuk kemabali dengan istrinya. Dengan artian pernikahan tersebut tanpa di rekayasa, dan bukan niat untuk tahlil , dan kedua nya telah melakukan hubungan suami istri dan telah merasakan madu dari pernikahan keduanya.

Dari dalil dan dasar hokum di atas bahwa dapat di simpulkan seorang perempuan tidak halal bagi mantan suami pertamanya kecuali dengan syarat sebagai berikut :

1. pernikahannya itu harus dengan laki-laki lain dengan unsur cinta atau suka sama suka
2. Laki-laki kedua yang menikahinya ituy adalah yang sah ia nikahi dan telah berhubungan kelamin dengan nya
3. Ia dan suami nya tersebut telah bercerai, cerai dengan talak, wafat atau hal lainnya tanpa ada unsur paksaan dari orang lain
4. Sudah habis masa iddah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan dengan mengambil data dari pemuka agama desa Sungai Alah kec. Hulu Kuantan, tentang Nikah Muhallil yang terjadi dan menjadi jalan untuk melepas talaq tiga. sehingga nantinya data tersebut bisa menjadi jawaban dari persoalan yang telah dirumuskan di rumusan masalah .

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Alah kec. Hulu kuantan. Adapun penulis memilih lokasi ini disebabkan karna penulis menemukan kejanggalan di tempat ini dari pada hukum pernikahan yang ada, dan praktek suatu pernikahan yang dianggap penulis sebagai praktek yang dibuat-buat (rekayasa) khususnya dalam nikah muhallil ini. Jadi penulis mengkaji bagaimana pandangan pemukah agama setempat menyikapi nikah tahlil tersebut.

Alasan dengan menggunakan metode penelitian lapangan adalah supaya memudahkan untuk memahami situasi dan kondisi di tempat, sehingga seiring berjalannya waktu bisa menambah wawasan di masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu pemuka agama desa setempat

2. Objek Penelitian

Objek yang di kaji dalam penelitian ini adalah sikap pemuka agama desa Sungai Alah dalam menyikapi nikah Tahlil yang tetap terjadi di desa setempat.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dimana data dapat di peroleh. Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyusunan laporan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, terdiri dari hasil wawancara terhadap pemuka agama yang mengetahui Praktik Nikah Tahlil.

2. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen, terdiri al-Quran, buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait.

3. Sumber data tersier

Yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hokum primer atau bahan hokum sekunder yang brasal dari ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar dan sebagainya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁵¹. Populasi dalam penelitian ini penulis membatasi periode data yang diambil untuk penelitiannya ini di masyarakat tersebut yaitu pemuka agama. Untuk data populasi ini karena penulis meneliti di desa setempat dan pemuka agama yang begitu banyak, maka penulis hanya mengambil pemuka agama yang berada di desa setempat saja, maka penulis melakukan metode total sampling yang populasi dengan total empat orang (pemuka agama).

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian. Di karenakan teknik pengumpulan sampel penelitian ini adalah total sampling yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel ini di gunakan jika jumlah populasi kurang dari 30 orang. Maka dari itu penulis mengambil seluruh total sampling ini karena populasinya yang sedikit, yaitu empat Orang pemuka agama.

⁵¹ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), Cet 1, h. 154-155.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akurat untuk masalah penelitian ini, maka penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya :

1. Obsevasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu⁵². Observasi ialah suatu kegiatan yang mencari data yang dapat digunakan untuk memberi suatu kesimpulan. Dalam hal ini peneliti melakukan obsevasi secara lansung di Desa Sungai Alah Kec. Hulu Kuantan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap sumber data⁵³. Wawancara yang digunakan adalah tanya jawab oleh penulis terhadap tokoh pemuka Agama.

Tujuan dari wawancara adalah hanya untuk mengetahui informasi dan bukan untuk mengubah ataupun mempengaruhi pendapat responden.

3. Studi kepustakaan

Yaitu untuk memperoleh landasan teoritis yang ada kaitannya dengan judul penulis bahas, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, makalah, artikel maupun website.

⁵² Haris Herdiyansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. ke-1, h, 131.

⁵³ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2009), Cet. ke-6, h, 193.

G. Analisis Data

Analisis data adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian peneliti. Yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap sikap pemukah agama tentang Nikah Tahlil di desa sungai alah yang akan dikaji dengan metode deskriptif kualitatif berdasarkan tinjauan hukum islam⁵⁴. Deskriptif kualitatif adalah metode keadaan atau fenomena social, yang dalam ini adalah pendeskripsian tinjau hukum islam terhadap sikap pemukah agama di masyarkat desa sungai alah.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber dari observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti

H. Teknik Penulisan Data

Untuk mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpul, maka penulis menggunakan beberapa metode⁵⁵, yaitu:

1. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum. Kemudian dianalisa dan di ambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.

⁵⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010), h.352

⁵⁵ Amzie, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Perada, 2010), Cet. ke-1 h, 14.

3. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan secara panjang lebar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sikap dan peran seorang ulama mengenai nikah tahlil yang terjadi di Desa Sungai Alah, Kec. Hulu kuantan , Kab. Kuantan Singingi, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan :

1. Praktek nikah tahlil ini dilakukan oleh beberapa pasang di desa sungai alah, dengan niat ingin rujuk kembali dengan suami pertamanya, dan juga alasan masa depan anak. Sehingga mereka merencanakan suatu pernikahan yaitu nikah tahlil ini.

Penelitian menunjukkan bahwa ulama yang ada di Desa Sungai Alah telah melarang terjadinya nikah tahlil tersebut, baik itu dengan ceramah agama, penyampaian secara langsung dan mengingatkan kerumah suami istri yang akan nikah tahlil tersebut. Bahkan ulama tidak mengetahui pada awalnya sudah terjadi praktek nikah tahlil karena pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam, barulah ketika telah terjadi para ulama mengetahui, dan memberikan arahan dan suruh pisah rumah. Namun mereka tidak mau dan menganggap itu sebagai pernikahan yang sah, karena sudah ada sejak zaman nenek moyang dulu.

2. Menurut hukum islam peran dan sikap ulama mengenai nikah tahlil yang terjadi di Desa Sungai Alah sudah sesuai dengan apa ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah yaitu ulama menyampaikan kebenaran kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat bahwa perbuatan bathil tersebut tidak disukai oleh Allah SWT. Ulama menasehati dan memberikan pemahaman-pemahaman tentang nikah terlarang dalam islam khususnya nikah muhallil ini, ulama setempat telah melarang baik itu dengan lisan, perbuatan maupun tindakan, namun tidak di hiraukan oleh masyarakat yang akan menikah tahlil tersebut, sehingga ulama memiarkannya lagi dan mengingkari di dalam hati. Sebagaimana hadist nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, ‘*Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.*” (HR. Muslim, no.49).

B. Saran

Mengingat dan menimbang suatu pernikahan tersebut hendak hanya satu kali seumur hidup, maka berpikir-pikirlah dalam menjatuhkan talak terhadap istri, karena ketika talak telah jatuh maka penyesalan akan tumbuh. Dan demikian akan susah untuk rujuk ketika telah sampai dengan talak tiga. Dan ketika kita menjadi ulama atau tokoh agama disuatu tempat hendaklah kita selalu memberikan nasehat serta pemahaman kepada masyarakat untuk arah yang lebih baik, ketika kita melihat kemungkaran maka cepat-cepatlah untuk diperbaiki, setidaknya kita menyampaikan kebenaran tersebut walaupun pahit.

Intinya semua perbuatan kita itu tergantung kepada diri sendiri, maka jauh-jauhkanlah dari kemungkaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-USroh wa Ahkamiha fi al-tasyri' Al-Islam*. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon. *Fikih munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Turmudzi*, (Mesir: Maktab Al-Matbah, 1968), Juz III.
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Lebanon: Dar El Fikr Beirut, 2006).
- Ahmad Syihabuddin, *Asy-Syarhus-Shagar wa Hasyiyatu As-Shawi jilid 2*. Dar Al Kutub Al Islamiyah.
- Ahamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Imani, 1980).
- Al-Imam Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i. *Bisyarhil Imāmain As-suyūthī Wa As-sindī*, Dar Al-Hadits Kairo Mesir
- Amin Muhammad al yahir bi Ibn Abidin, *Radd al mukhtar 1 ala al durr al mukhtar syarh tanwir al abshar*, Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Andrie, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. ke-1.
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. ke-6.
- Deri, *Peran Tokoh Agama Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Desa Waytai*, (Deri, Skripsi, 2018).
- Haris Herdiyansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. ke-1.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan.html>. (diakses pada tanggal 30 Desember 2021)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- <https://pkub.kemenag.go.id/berita/441487/sekretaris-fkub-beberkan-kriteria-tokoh-agama.html>, (diakses 22 Desember 2021)
- <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/19/06/26/ptphmk458-menyegerakan-menikah>. Html, (diakses 22 Desember 2021)
- <https://rumaysho.com/23958-hadits-arbain-34-mengubah-kemungkaran.html>,
- <https://tirto.id/nabi-muhammad-dan-khadijah-25-tahun-monogami-yang-berbahagia-fjii.html>, (diakses pada 22 Desember 2021)
- <https://www.kemenkopmk.go.id/tokoh-agama-dan-tokoh-masyarakatadat-sebagai-agen-moderasi-beragama.html>. (diakses 21 Desember 2021)
- <https://www.risalahislam.com/2014/02/pengertian-ulama-yang-sesungguhnya.html>
- Huda Wahyu Moh, *Hukum Nikah Muhallil Studi Pendapat Imam Hanafi Dan Maliki Serta Relevansinya Dalam KHI*, (Jambi, Skripsi, 2012)
- Ibnu Abbas, *Tanwir al-Miqbas Min Tafsir*, ar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Lebanon
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997).
- Kamus, *KBBI Daring*, Web.2021
- Kompilasi Hukum Islam, *Bab II Dasar-Dasar Perkawinan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010).
- Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014).
- Muhammad Rizqi, *Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangerta Kecamatan Tukdana Kabuoaten Indramayu*, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cerbon, 2015).
- Rasyd Ibnu, *Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Semarang: Toha Putra).
- Sawat Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018).
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an 12 jilid*, Gema Insani Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, (Bandung: Almama'arif, 1994), Cet Ke 9, Jilid VI.

Shalih Utsaimin bin Muhammad, *Kitab Al-Ilmi*, Ad-Darul Alamiyyah

Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), Cet 1.

Sopriyanto, *Praktek Nikah Tahlil*, (Jakarta: Skipsi, 2014).

Sultan Al-Baihaqqi, *Dalail al-Nubuwwat wa Ma'rifat Ahwal Shahib al-Syari'ah*, (Dar al Kutub al Ilmiyah) - Beirut

Syaikh Shadiq Hasan, *Nailul Maran min Tafsiri Aayatil Ahkam*, Qinnauj

Syaikh Taqiyuddin, *Kitab Al Mulakhos Syarh Kitabut Tauhid*, Darul Ashimah Saudi Al Mulakhas

Wawancara dengan tokoh Agama. Desa Sungai Alah pada tanggal 23 November 2021 di kediamannya.

Wawancara, *Tokoh Agama Ustad Badrus Sholeh*, desa sungai alah pada tanggal 20 November 2021 di kediamannya

Wawancara, *tokoh agama ustad Japilus*, Desa Sungai Alah pada tanggal 23 November 2021 di kediamannya

Wawancara, *tokoh agama Ustad Yasir*, Desa Sungai Alah pada tanggal 20 November 2021 di kediamannya



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIKAP ULAMA
MENGHAI NIKAH MUHALLIL DI DESA SUNGAI ALAH KECAMATAN HULU
MUNTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”** yang ditulis oleh :

Nama : Doni Prananda
NIM : 11820112947
Program Studi : Hukum Keluarga

Uraian dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Peradilan Semu)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Sekretaris
Dr. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA

Mengetahui,
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DONI PRANANDA
NIM : 11820112947
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIKAP ULAMA
 MENGENAI NIKAH MUHALLIL DI DESA SUNGAI
 ALAH KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN
 KUANTAN SINGINGI

Pembimbing : Adri Riva'i M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Januari 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

1. Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN HULU KUANTAN
KANTOR KEPALA DESA SUNGAI ALAH**
Jalan Pendidikan No. Telp.

SURAT IZIN RISET

Merujuk Surat dari Kementerian Riset, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau Fakultas Syaria'ah dan Hukum No. Un.04/F.I/PP.00.9/9598/2021. Tertanggal 5 Oktober
2021 perihal Izin Riset.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami memberikan Izin Penelitian

pada :

Nama : DONI PRANANDA
Nim : 11820112947
Jurusan : Hukum Keluarga (S1)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Untuk melakukan kegiatan penelitian dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul
"Tinjauan Hukum Islam terhadap sikap ulama mengenai nikah tahlil di Desa Sungai Alah
Kecamatan Hulu Kuantan"

Demikianlah Surat Izin Riset ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mana
memeritinya.

Sungai Alah, 26 November 2021

Kepala Desa Sungai Alah,

M. RIZAL

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penugutan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penugutan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/9598/2021

Pekanbaru,05 Oktober 2021

Biasa
 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DONI PRANANDA
 NIM : 11820112947
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Sungai Alah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Tinjauan hukum islam terhadap sikap ulama mengenai nikah tahlil di desa sungai Alah kecamatan hulu kuantan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dewan

 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Doni Prananda lahir di Desa Sungai Alah, Kec. Hulu Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Khairul dan Rosmiwati. Dalam melaksanakan studinya, penulis menempuh pendidikan SD 005 Sungai Alah pada tahun 2001-2012,

kemudian menyambung di Pondok Pesantren Nurul Islam Gunung Toar dan pindah ke SMP N 1 Hulu Kuantan dari tahun 2012-2015, kemudian nyambung ke MAN 1 Teluk Kuantan dan pindah lagi ke Pondok Pesantren Nurul Islam dari tahun 2012-2018. Kemudian penulis menyambung studi ke UIN SUSKA RIAU dengan Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syaksiyyah), Fakultas Syariah dan hukum.

Pada masa kuliah di UIN SUSKA RIAU penulis pernah pernah PKL (Magang) di Kantor Urusan Agama Kec.Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi. Penulis melakukan PKL selama 1,5 Bulan. Dan selanjutnya penulis mengikuti kegiatan KKN di desa Pisang Berebus Kec. Gunung Toar. Selama kuliah dan terdampak Covid-19 dan kuliah di rumahkan, maka pada waktu itu penulis mengikuti Tes POLRI dan Alahmdulillah Penulis LULUS di Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Selanjutnya karena kuliah penulis telah di akhir dan selanjutnya penulis menyelesaikan kuliah S1 ini dengan masa 7 (tujuh) semester hingga resmi lulus ujian sarjana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.